



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

ALIMIN BIN BEDDU, NIK: 731103010770042, Tempat Tgl Lahir: Barru, 01 Juli 1972 (umur 51 tahun), Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SURIANI BINTI LA MUDA, NIK: 7311035204800002, Tempat Tgl Lahir: Palakka, 12 April 1980 (umur 43 tahun), Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Alamat: Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, yang dimohonkan dispensasi, calon suami para Pemohon dan calon besan

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br, tanggal 23 Januari 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:

- Khusnul Khatima binti Alimin, tempat dan tanggal lahir Barru 16 Juni 2007 usia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam,

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 1 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:

- Kahar bin Amir, tempat dan tanggal lahir Barru 27 Agustus 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

2. Bahwa Ayah dari Kahar bin Amir bernama Amir bin Malle, usia 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, Petani, beralamat di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan ibunya bernama Masiana binti Lahafi, usia 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B- 28/Kua.21.02.02/PW.01.1/01/2024 tanggal 23 Januari 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan Kahar bin Amir dengan Khusnul Khatima binti Alimin dengan alasan anak para Pemohon, Khusnul Khatima binti Alimin, masih di bawah usia dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa antara anak para Pemohon, Khusnul Khatima binti Alimin dan lelaki Kahar bin Amir sudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 2 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon, Khusnul Khatima binti Alimin berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;

8. Bahwa Kahar bin Amir saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp 2.000.000, setiap bulan; berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400.10.2.2/58/Desa Galung, an. Kahar bin Amir, tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Galung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Khusnul Khatima binti Alimin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Kahar bin Amir;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon dan orang tua calon suami, dan memeriksa secara bersama anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 3 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah orang tua dari **Khusnul Khatima binti Alimin**
- Bahwa dirinya bermaksud memohon dispensasi kepadan anaknya tersebut;
- Bahwa anaknya sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan tahun;
- Bahwa dirinya hendak menikahkan anaknya, oleh karena anaknya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya sering berpergian dan berduaan, serta hubungannya tersebut sudah menjadi gunjingan ditengah masyarakat;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut merupakan kehendak anaknya dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anaknya saat ini telah putus sekolah;
- Bahwa anaknya sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anaknya berstatus gadis;
- Bahwa sebagai orang tua sudah berusaha menasihati anaknya agar tidak menikah dulu, namun anaknya tetap berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anaknya dan para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Khusnul Khatima binti Alimin, hendak menikah dengan laki-laki bernama Kahar bin Amir;
- Bahwa dirinya saat ini berhenti sekolah;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 3 (tiga) tahun, selama itu sering bepergian dan berduaan, sehingga khawatir tidak bisa menjaga hawa nafsu dan melakukan perbuatan yang lebih melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 4 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah siap untuk menikah, mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan, serta bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan berstatus gadis, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suaminya tidak minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Bahwa, nama calon suami anak para Pemohon sesuai dalam permohonan, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Kahar bin Amir, hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama Khusnul Khatima binti Alimin;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat selama 3 (tiga) tahun, selama itu sering bepergian dan berduaan, sehingga khawatir tidak bisa menjaga hawa nafsu dan melakukan perbuatan yang lebih melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan dirinya juga sudah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui para Pemohon;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami, mengayomi, melindungi, menghidupi, dan memberi kasih sayang serta berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan sejumlah lebih kurang Rp 2.000.000, setiap bulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dirinya tidak mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan berstatus bujang, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya merupakan ayah/ibu kandung Kahar bin Amir;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 5 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 3 (tiga) tahun, mereka kerap bepergian dan berduaan, dan hubungan mereka sudah menjadi pembicaraan dalam masyarakat, serta dirinya khawatir mereka berdua melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila yang menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa dirinya sudah berupaya menasihati anaknya untuk membatasi pergaulan dan menunda pernikahan, akan tetapi mereka berdua tetap ingin segera menikah, sehingga dirinya melakukan proses lamaran terhadap anak para Pemohon atas permintaan anaknya, dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp 2.000.000, setiap bulan;
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan para Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa anaknya tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan criminal serta tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 731103010770042, an. **Alimin bin Beddu**, 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru; bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311035204800002, an. **Suriani binti La Muda**, 29 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311031301120021, an. Alimin, Tanggal 06 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 6 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-29082012-0088, an. Khusnul Khatima binti Alimin, tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-17112016-0008, atas nama Kahar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 18 November 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atas nama Khusnul Khatimah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Kahar Nomor DN-19/D-SMP/K13/2659652 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 400.7.22.1/02/Dinkes yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barru tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 400.7.222/023/PKM-Palakka yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Palakka, Kabupaten Barru tanggal 16 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 7 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B-21/Kua.21.02.02/PW.01.1/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, atas nama Kahar dan Khusnul Khatimah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Kahar tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311030112840001, atas nama Amir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 31 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311034305880002, atas nama Masiana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 17 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311031411160003, atas nama Kepala Keluarga Amir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 21 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.14;

B. Bukti saksi

- 1. I Rahing binti La Dawing**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru,

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 8 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah adik ipar saksi;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa Pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Barru, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Khusnul Khatima binti Alimin;
- Bahwa Saat ini Khusnul Khatima binti Alimin berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Kahar bin Amir;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Khusnul Khatima binti Alimin sudah saling kenal dekat dengan Kahar bin Amir;
- Bahwa Keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Kahar bin Amir sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Kahar bin Amir dengan Khusnul Khatima binti Alimin;
- Bahwa Khusnul Khatima binti Alimin dan Kahar bin Amir sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Khusnul Khatima binti Alimin dan Kahar bin Amir setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 9 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ahmad Jeril bin Tajang**, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah paman saksi;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa Pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Barru, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Khusnul Khatima binti Alimin;
- Bahwa Saat ini Khusnul Khatima binti Alimin berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Kahar bin Amir;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Khusnul Khatima binti Alimin sudah saling kenal dekat dengan Kahar bin Amir;
- Bahwa Keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Kahar bin Amir sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Kahar bin Amir dengan Khusnul Khatima binti Alimin;
- Bahwa Khusnul Khatima binti Alimin dan Kahar bin Amir sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Khusnul Khatima binti Alimin dan Kahar bin Amir setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 10 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg. para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Khusnul Khatima binti Alimin untuk menikah dengan laki-laki bernama Kahar bin Amir;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi kawin, dan hakim telah mendengar keterangan semuanya di muka sidang secara terpisah, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana maksud dan amanat Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata Jo Pasal 283 dan 284 RBg Hakim memerintahkan para Pemohon membuktikan permohonannya;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 11 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bentuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2 dan P.3 diterangkan tentang **identitas kependudukan para Pemohon dan keluarga para Pemohon**. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 dan P.5 diterangkan tentang **identitas kelahiran anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon**. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang merupakan ijazah anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan hanya sampai tingkat dasar sedangkan calon suaminya hanya sampai Sekolah tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang merupakan **Hasil Pemeriksaan Dokter**, bukti tersebut menerangkan bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil, dan hasil pemeriksaan tersebut tidak menerangkan bahwa organ reproduksi dari anak para Pemohon telah siap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan surat **Penolakan Pejabat untuk Mencatatkan Pernikahan** anak para Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 12 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan surat keterangan penghasilan dari calon suami anak para Pemohon, bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, namun bukti tersebut dikeluarkan oleh kepala Desa Galung, sehingga isi keterangannya masih membutuhkan alat bukti lain untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 **identitas kependudukan para calon besan para Pemohon dan keluarganya**. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat para Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Barru untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Oleh karenanya, kesaksian para saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 13 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 Rbg, dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalam perkara *aquo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Khusnul Khatima binti Alimin, lahir tanggal 16 Juni 2007, Calon suami anak para Pemohon bernama Kahar bin Amir;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 3 (tiga) tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama bahkan telah jadi perbincangan di tengah masyarakat;
3. Bahwa para Pemohon khawatir mereka berdua melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila serta menimbulkan aib keluarga;
4. **Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun**, bahkan telah menentukan tanggal pernikahan yakni tanggal 18 Februari 2024;
5. Bahwa para Pemohon bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon merasa siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp 2.000.000, setiap bulan yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
9. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan anak para Pemohon

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 14 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang dan tidak ada laki-laki lain yang melamar anak para Pemohon;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan para Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan *mahram* sehingga antara calon istri dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut di atas sebagaimana dalam fakta hukum, Hakim memandang perlu mempertimbangkan perihal apakah anak para Pemohon telah memenuhi kriteria untuk melangsungkan perkawinan, karena disisi lain anak para Pemohon belum cukup umur dan masih terpaut jauh dengan batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, menyatakan bahwa anak para Pemohon menjalin cinta dengan calon suaminya selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu Hakim memandang perlu menjelaskan *pengertian pacaran* sebagaimana dalam artikel Budi Lenggono

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 15 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengaruh Pacaran Pada Remaja” diterbitkan tanggal 28 April 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut ini :

Menurut DeGenova & Rice (2005) pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Benokraitis (1996) menambahkan bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Menurut Saxton (dalam Bowman, 1978), pacaran adalah suatu peristiwa yang telah direncanakan dan meliputi berbagai aktivitas bersama antara dua orang (biasanya dilakukan oleh kaum muda yang belum menikah dan berlainan jenis). Kyns (1989) menambahkan bahwa pacaran adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka memiliki keterikatan emosi, dimana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing. Menurut Reiss (dalam Duvall & Miller, 1985) pacaran adalah hubungan antara pria dan wanita yang diwarnai keintiman. Menurut Papalia, Olds & Feldman (2004), keintiman meliputi adanya rasa kepemilikan. Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan anak para Pemohon berpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebelum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:

a. Risiko penyakit seksual meningkat

Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman masih minim.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 16 dari 20 hlm.



b. Risiko kekerasan seksual meningkat

Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 19 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari [kekerasan seksual](#), kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

c. Risiko pada kehamilan meningkat

Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah [bayi terlahir prematur](#) dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya.

Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan [preeklamsia](#). Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi [eklamsia](#), kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan kematian.

d. Risiko mengalami masalah psikologis

Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi risikonya terkena [gangguan mental](#), seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan [depresi](#), di kemudian hari.

e. Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah

Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 17 dari 20 hlm.



ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keadaan anak para Pemohon, saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, Hakim berkesimpulan bahwa umur anak para Pemohon tersebut masih terpaut jauh dari batas standar minimal yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan perkawinan dini, seharusnya dicegah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta atau kekhawatiran persoalan ekonomi semata, atau alasan agama, tetapi ada masa depan anak yang nantinya bakal dilahirkan. Stigma orang tua akan ketakutan anak atas hamil di luar nikah atau menganggap anak tersebut sudah dewasa masih perlu dibenahi lagi. Terlebih lagi kondisi psikologis, mental, dan emosional yang masih belum stabil, dan organ reproduksi yang masih belum matang tentunya pernikahan dini memiliki dampak yang harus lebih dipertimbangkan oleh orang tua atau anak yang ingin melakukan pernikahan. Perkawinan anak pada usia remaja akan mengakhiri masa remaja mereka. Padahal pada masa ini, anak seharusnya bisa tumbuh kembang menyalurkan minat bakat mereka dan menjadi masa untuk menyiapkan masa dewasa, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat saat ini anak para Pemohon belum siap menjadi ibu rumah tangga baik secara fisik dan psikis, sehingga Hakim berpendapat, hal itu harus dihindari demi untuk menjaga dan melindungi si anak dari perkawinan dini, sesuai dengan kaidah dalam *Kitab Al Bajuri halaman 19* yang diambil sebagai pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 18 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat para Pemohon seharusnya lebih mencurahkan perhatian dan memberikan nasihat dan melindungi anaknya dari perkawinan usia dini dan bukan malah mengikuti keinginan/desakan anak dan atau dari pihak keluarga para Pemohon, karena **perkawinan bukan tempat bermain anak-anak**, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim tunggal, dan didampingi oleh **Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim tunggal

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 19 dari 20 hlm.



Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
1		
2	Proses	Rp 100.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 300.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
Jumlah		<u>Rp 470.000,00</u>
(empat ratus tujuh puluh ribu)		

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 20 dari 20 hlm.